

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai strategi Lembaga Ombudsman Perwakilan Lampung dalam mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa strategi tersebut sudah dilakukan dengan tepat dan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung, seperti hal-hal yang akan saya jalaskan kembali dibawah ini :

1. Strategi Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam mengawasi penyelenggaraan PPDB di Kota Bandar Lampung yaitu dengan membuka posko pengaduan, investigasi langsung dan melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, LSM dan media massa berdasarkan surat edaran Ombudsman RI. Kemudian strategi selanjutnya yaitu memotivasi pegawai dan mengalokasikan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya material. Strategi-strategi tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri strategi yang efektif karena telah memuat konsistensi, penyesuaian diri, penciptaan nilai dan potensi diri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam mengawasi penyelenggaraan PPDB tahun 2013:
 - a) Faktor internal berupa masalah sumber daya manusia yang jumlahnya sangat minim dan alokasi dana yang diberikan kepada Ombudsman

Perwakilan yang terkadang tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan pengawasan.

- b) Faktor eksternal berupa minimnya peran serta masyarakat yang dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang Ombudsman dan arogansi para pelayan publik yang tidak dapat diberikan saran perbaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Ombudsman membuka posko pengaduan tidak hanya di Kantor Ombudsman, melainkan membuka juga posko keliling agar masyarakat lebih mengetahui apa itu Ombudsman dan mengetahui pula tugas dan fungsinya.
2. Sebaiknya Ombudsman tidak hanya mensosialisasikan via media saja, tetapi harus juga mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat kemudian menggunakan sarana sepanduk atau banner disetiap sekolah agar para orang tua peserta didik baru dapat mengetahui keberadaan Ombudsman.
3. Sebaiknya Ombudsman lebih intensif lagi dalam melakukan monitoring dan investigasi kesetiap sekolah yang ada di Bandar Lampung. Ombudsman juga sebaiknya tidak hanya memonitoring di Bandar Lampung saja, tapi juga harus memonitoring keluar Bandar Lampung seperti yang diarahkan dalam surat edaran.

4. Sebaiknya Ombudsman bertindak cepat bagi setiap instansi atau para pelayan publik yang tidak dapat menerima saran dari Ombudsman. Ombudsman harus membuat surat teguran atau surat peringatan dalam jangka waktu yang cepat bagi penerima laporan untuk menanggapi saran Ombudsman.
5. Kedepan sebaiknya Ombudsman membuat surat rekomendasi kepada Ombudsman Pusat untuk dapat meningkatkan jumlah Anggaran, Sarana dan Prasarana serta SDM untuk menjalankan setiap kegiatan dan program yang dilakukan Ombudsman.